

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atau limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 dapat diselesaikan

LKJIP disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan secara teknis penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

LKJIP ini kami harapkan dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 kepada pamanbgku kepentingan atas amanah yang diberikan kepada kami dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hasil kinerja yang dicapai dapat digunakan sebagai pemicu perbaikan peningkatan kinerja selanjutnya bagi jajaran aparatur Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif dan dukungan semua pihak dalam penyelesaian LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang maupun pemcapaian kinerja selama tahun 2022

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu kami mengharap masukan, saran dan kritik dari semua pihak demi penyempurnaan penyusunan laporan berikutnya.

Demikian laoran ini kami susun sebagai salah satu bahan evaluasi dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pangkajene Sidenreng, 24 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sidenreng Rappang



Ir. Hj. ASMAWATI PIARAH, M.Si  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip. 19670329 199603 2 008



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 171 / I / 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 171 / I / 2020 ditetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

#### A.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu pecahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan satu UPTD TPA.

**Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah :**


- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretaris**, membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kepala Sub Bagian Keuangan
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan
- c. **Kepala Tata Lingkungan**, membawahi :
  - Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
  - Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan
  - Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup



- d. **Kepala Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**, membawahi :
  - Kepala Seksi Pengurangan Sampah
  - Kepala Seksi Penanganan Sampah
  - Kepala Seksi Bahan, Berbahaya dan Beracun
  
- e. **Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, membawahi :
  - Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan
  - Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan
  - Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan
  
- f. **Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**, membawahi :
  - Kepala Seksi Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa
  - Kepala Seksi Penegakan Hukum
  - Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
  
- g. **Jabatan Fungsional**
  
- h. **UPT Dinas**

## **A.2 Bagan Struktur**

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut dapat dilihat pada gambar





### A.3. Sumberdaya SKPD

Adapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai komposisi di Dinas Lingkungan hidup pada setiap level pada struktur organisasi tergantung pada berbagai faktor yaitu :

- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari Sub Bidang, Sub Bagian Dinas Lingkungan hidup
- Isu dan Permasalahan lingkungan yang berkembang di Kabupaten Sidenreng Rappang
- Arah dan prioritas dan kegiatan organisasi
- Kemampuan anggaran
- Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan pengalaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut :

- Semua Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Teknis seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan memiliki pendidikan Strata 1
- Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi Starata 1 dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan dan komunikasi.
- Staf di Sub Bidang teknis seharusnya 75 % memiliki kualifikasi Strata 1, 15 % sertifikat diploma/sertifikat training yang relevan dengan isu-isu lingkungan, sedangkan 10 % cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
- Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup 80 % minimal berkualifikasi Srata 1 dan 20 % cukup Diploma teknik yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Aparatur Dinas Lingkungan Hidup hendaknya memiliki pengetahuan tentang permasalahan lingkungan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang sistem fisika, kimia, biologi memahami dan berpengalaman dalam melakukan pengukuran berbagai parameter lingkungan, selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.



**Tabel 1**  
**Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Bagian	Jumlah
Sekretariat	9
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	11
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5
Bidang Tata Lingkungan	7
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	4
UPTD TPA dan IPLT	3

**Tabel 2**  
**Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Bagian	Jumlah
Sekretariat	15
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	9
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5
Bidang Tata Lingkungan	4
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	4
UPTD TPA dan IPLT	-

**Tabel 3**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah
Strata Tiga (S3)	-
Strata Dua (S2)	8
Strata Satu (S1)	18
Diploma Tiga (D3)	3
SMA/Sederajat	8
SMP	2
Jumlah	39

**Tabel 4**  
**Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup**  
**Menurut Eselon**

Eselon	Jumlah
II/a	1
III/a	1
III/b	4
IV/a	17
Jumlah	23



**Tabel 5**  
**Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup**  
**Menurut Tingkat Pangkat/Golongan**

<b>Golongan/Ruang</b>	<b>Jumlah</b>
IV/c	1
IV/b	1
IV/a	6
III/d	9
III/c	7
III/b	1
III/a	2
II/d	2
II/c	1
II/b	2
II/a	2
I/b	2



## **B. Isu-Issu / Permasalahan Strategis Organisasi**

### **B.1. Isu-Issu Strategis**

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi : analisa Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; analisa Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih;
2. Peningkatan Timbulan Sampah Domestik;
3. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau;
4. Alih Fungsi Lahan

### **B.2. Permasalahan Strategis**

Pelaksanaan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diselenggarakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak tersedianya SDM Laboratorium;
- 2) Tidak tersedianya anggaran untuk perhitungan Indeks Kualitas Air;
- 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia;
- 4) Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang;
- 5) Pelaku usaha tidak mematuhi sanksi yang diberikan;
- 6) Tidak ada Pejabat Pengawas Lingkungan hidup (PPLHD);
- 7) Belum ada pendampingan tentang MHA;
- 8) Minimnya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang MHA;
- 9) Minimnya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang hak kearifan local;





- 10) Belum ada regulasi mengenai Masyarakat Hukum Adat;
- 11) Kurangnya pemahaman masyarakat pada umumnya dan warga sekolah pada khususnya tentang perilaku ramah lingkungan;
- 12) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan;
- 13) Masih minim atau terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah
- 14) Masih terbatasnya sarana prasarana dan rendahnya inovasi teknologi pengelolaan sampah;
- 15) Masih kurangnya sarana pengangkutan sampah
- 16) Masih minim atau terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki;
- 17) Teknologi pengelolaan sampah dan SDM yang dimiliki masih rendah
- 18) Masih kurangnya sarana pengelolaan sampah dan Belum maksimalnya teknologi pengelolaan sampah
- 19) Belum dilegalisasinya dokumen RPPLH sebagai acuan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sidrap
- 20) Belum optimalnya penanganan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	62,63

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Tujuan yang akan dicapai adalah “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan”. Dalam rangka mewujudkan tujuan, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 1 sasaran strategis dengan masing-masing indicator sebagaimana tercantum pada tabel di atas.

Untuk mencapai Sasaran strategis tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Memiliki 5 Program yang dikelola oleh 4 bidang yang terdiri dari 17 Kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIUP, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan :
  - a. *Kegiatan* Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
    - *Sub kegiatan* Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
  - b. *Kegiatan* Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
    - *Sub kegiatan* Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA, terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan :



- a. *Kegiatan* Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - *Sub kegiatan* Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
    - *Sub kegiatan* Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - b. *Kegiatan* Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - *Sub kegiatan* Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
    - *Sub kegiatan* Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan :
- a. *Kegiatan* Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
    - *Sub kegiatan* Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    - *Sub kegiatan* Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 sub kegiatan :
- a. *Kegiatan* Penyimpanan Sementara Limbah B3
    - *Sub kegiatan* Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
  - b. *Kegiatan* Pengumpulan Limbah B3 dala 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - *Sub kegiatan* Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Peimbunan
- 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan :



- a. *Kegiatan* Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - *Sub kegiatan* Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
  - *Sub kegiatan* Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. PROGRA PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan :
  - a. *Kegiatan* Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
    - *Sub kegiatan* Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau
7. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan :
  - a. *Kegiatan* Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - *Sub kegiatan* Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP, terdiri dari 1 kegiatan dan satu sub kegiatan :
  - a. *Kegiatan* Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
    - *Sub kegiatan* Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
9. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan :
  - a. *Kegiatan* Pengelolaan Sampah
    - *Sub kegiatan* Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali



- Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### *Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

#### Sasaran Strategis

##### 1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,63

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu ” Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan”. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat beberapa indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:



**A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota	62,63	62,56	99,89

Pengukuran Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara dilakukan dengan pengujian kualitas air sungai dan Kualitas Udara Ambien. Sedangkan untuk IKTL dilakukan dengan pengukuran luasan RTH dan jumlah penduduk. Hasil pengujian dan pengukuran dimasukkan dalam rumus yang telah dibuatkan aplikasi excel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari hasil pengujian laboratorium terhadap kualitas air sungai dan udara ambien, diperoleh data bahwa Indeks Kualitas Air sebesar 58,30 (predikat rendah), Indeks Kualitas Udara sebesar 84,70 (predikat tinggi), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 49,15 (predikat sangat rendah). Dari ketiga indeks dihasilkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 62,56 (predikat rendah)

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$  dimana :

IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup

IKA = indeks kualitas air

IKU = indeks kualitas udara

IKTL = indeks kualitas tutupan lahan



Untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama (iIKU) dapat diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

**B. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu dan indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III-20**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2 (dua) Tahun terakhir**

No	Indikator Kinerja	2020	2021
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota	62,63	62,56

**C. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota Tahun 2021 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-22**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2021	Jangka Menengah
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota	62,56	62.63


Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota Tahun 2021 dengan target





jangka menengah dengan nilai 62,63. hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka Menengah**



Untuk Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota Tahun 2021 yaitu 62,56, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 62,63, masih terdapat selisih beberapa point untuk mencapai target jangka menengah, sebagaimana tergambar dalam grafik tersebut di atas.

#### **D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan Kinerja yang terjadi dari tahun 2020 ke tahun 2021 dipengaruhi berbagai hal, diantaranya adalah :

1. Alih fungsi lahan menjadi usaha penambangan dan tidak adanya reklamasi lahan pasca galian tambang, sehingga meningkatkan potensi banjir, penurunan kualitas air akibat pestisida dari lahan peertanian.
2. Penanganan sampah dan drainase / got limbah rumah tangga belum terkelola dengan baik.



3. Penegakan hukum lemah, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Perda Lingkungan Hidup dan resiko bencana akibat penurunan kualitas lingkungan.
4. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengawsan dan melakukan kajian yang mendalam terhadap permasalahan-permasalahan

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam peningkatan kinerja capaian sasaran adalah senagai berikut :

1. Menegakkan integritas dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan seluruh stakeholder dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam implementasi produk hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan
2. Peningkatan kapaasitas perangkat daerah di Bidang lingkungan hidup, salah satu yang dapat dllakukan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk perangkat daerah tentang teknologi pengelolaan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat
3. Melakukan kajian ilmiah terhadap status lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar atau rujukan dalam pengambilan keputusan
4. Mendorong ketertiban aktif masyarakat dan pelaku peduli dalam konservasi, preservasi dan rehabilitasi pada basis wilayah baik di kawasan hulu / pegunungan dan lahan kritis, kawasan dataran rendah.

#### **E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 9 Program sebesar Rp 10.346.899.000 dengan realisasi sebesar Rp 9.178.517.108 atau 88,71%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 99,89%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 11,18%.



**Tabel III-23**

***Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	99,89 %	88,71 %	11,18 %

**F. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah:

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup, program ini didukung 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 2) Prgram pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program ini didukung 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), program ini didukung 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan ;
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), program ini didukung 2 Kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program ini didukung 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, Prpgram ini didukung, Program ini didukung 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program ini didukung, Program ini didukung 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program ini didukung, program ini didukung 1 kegiatan dan satu sub kegiatan;
- 9) Program Pengelolaan Persampahan, program ini didukung 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.



## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 adalah **Sangat tinggi**, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel IV-1**  
**Simpulan Umum atas Capaian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	99,89%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu "**Indeks kualitas lingkungan hidup 99,89%**". Dengan demikian rata-rata capaian Sasaran Strategis masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

### B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak-pihak di luar pemerintah.
2. Memperkuat komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan



memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;

3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 24 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sidenreng Rappang,



**Ir. Hj. ASMAWATI PIARAH, M.Si**  
NIP. 19670329 199603 2 001